



PENETAPAN

Nomor 2876/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Bidan RSUD Honorer Tetap, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Adv. SAMINUDIN, SH. dan Adv. WALID MAHDI, SH., Advokat, beralamat di Perum Karangduren Permai Blok B-10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 Mei 2021 dengan Nomor : 1745/Kuasa/5/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Alamat Sekarang : Sel Tahanan Bataliyon Kompi Senapan C di Yonif 512 Rampal Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor 2876/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai dengan ketentuan Agama Islam, pada hari Kamis 09 Oktober 2014 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Tumpang dengan Akta Nikah nomor : 0641/037X/2014. **BUKU NIKAH ISTRI tanggal 09 Oktober 2014.**

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Malang Kompi Senapan C selama 7 tahun.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da duhul) sehingga dikaruniai dua orang anak bernama :

1. **ANAK I UMUR 2 TAHUN**

2. **ANAK II UMUR 10 BULAN**

Kedua anak tersebut di asuh oleh Penggugat.

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a. Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir dan bathin karena uang hasil pekerjaannya atau gajinya untuk kepentingan diri sendiri

b. Tergugat kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat, bersikap keras kepala apabila dinasehati oleh Penggugat

c. Tergugat sering menipu orang masalah penggelapan mobil sampai Rp. 900.000 (sembilan ratus juta rupiah)

d. Tergugat sedang di tahan di Sel Tahanan Bataliyon Kompi Senapan C di Yonif 512 Rampal Kesatriyan Kecamatan Blimbing Kota Malang.

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Penggugat.

Halaman 2 Penetapan Nomor 2876/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Februari 2021 sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 3 bulan.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Bahwa, telah ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan

Halaman 3 Penetapan Nomor 2876/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1745/Kuasa/5/2021/PA.Kab.Mlg., tanggal 18 Mei 2021, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Adv. SAMINUDIN, SH. dan Adv. WALID MAHDI, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan nya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2876/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat;

Menimbang bahwa atas upaya tersebut telah ternyata berhasil meyakinkan Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dan menyatakan akan berusaha untuk rukun kembali bersama Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 04 Mei 2021 telah ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung, dan ternyata pula Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 5 Penetapan Nomor 2876/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 2876/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **02 Juni 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Syawal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dr. Drs. H. HASIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUBAHI, S.H.** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AIMATUS SYAIDAH, S. Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 6 Penetapan Nomor 2876/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



H. MUBAHI, S.H.
Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. HASIM, M.H.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S. Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	121.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)